

# **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN APLIKASI TERHADAP PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

**Rechtza Assizes Hakim**

Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung

Email: rechtzaassizes.hakim@gmail.com

## **Abstract**

This research is motivated by the rise of problems and inequality caused by business activities in the field of land transportation, especially online-based rental transportation. This research uses descriptive analytical method with normative juridical approach. According to existing regulation, every online-based rental driver and their vehicle should be register in a legal entity before they apply to the online-based rental application. However, many drivers register themselves and their vehicles individually which should be declined by the application administrator. Another violation can be found where the rental vehicles do not attach the identification sticker as stated in Article 27 Paragraph 1 letter D Minister of Transportation Regulations Number 108 2017. As a result, the owner of a private vehicle that is used as an online-based rental transportation cannot claim civil compensation to the application administrator (Grab Indonesia) whenever an accident or other misfortune happens. This means the driver has no legal protection in the event of damage, dispute, or other disadvantages.

## **Keywords:**

Grab Car Indonesia, Online Based Transportation

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di bidang transportasi darat khususnya di bidang angkutan sewa khusus yang dikenal sebagai angkutan sewa berbasis online. Penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *yuridis normatif*. Banyak driver dari angkutan sewa khusus mendaftarkan diri dan kendaraannya secara perorangan yang seharusnya Grab Car Indonesia tidak boleh meloloskan seseorang yang mendaftarkan dirinya secara personal melainkan harus melalui badan hukum. Permasalahan lainnya ialah masih sangat banyak kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus tidak menempelkan sticker tersebut sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan sewa khusus, sebagaimana yang tertuang pada "Pasal 27 Ayat 1 huruf D PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017". Akibatnya pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus tidak dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pihak Grab Indonesia karena status dari perusahaan tersebut adalah penyedia jasa aplikasi bukan sebagai perusahaan angkutan umum. Sehingga seorang driver tidak mempunyai perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau mengalami kerugian secara pidana maupun secara perdata.

### **Kata kunci:**

Grab Car Indonesia, Angkutan Berbasis Online

## **Pendahuluan**

Pada saat ini moda transportasi adalah merupakan salah satu moda perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan kendaraan bermotor. Moda transportasi dipergunakan untuk mempermudah manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Moda transportasi terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, pertama transportasi darat, kedua transportasi laut dan ketiga transportasi udara.

Kegiatan moda transportasi meliputi perpindahan barang dan perpindahan penumpang (orang) di satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa pengangkutan bagi masyarakat dan sangat memberikan manfaat untuk pemindahan barang atau orang.<sup>1</sup> Jasa angkutan sangat berperan penting bagi masyarakat karena tidak hanya sebagai alat transportasi perpindahan tempat saja melainkan sebagai alat penunjang kegiatan perekonomian.

Pada era modern seperti saat ini, masyarakat cenderung bergantung kepada moda transportasi umum untuk memenuhi segala kebutuhan mobilitasnya sebagai alternatif tidak hanya bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, namun juga untuk alasan efisiensi. Pada perkembangannya, penyedia jasa angkutan umum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berevolusi dari sistem konvensional menjadi sistem online berbasis aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi penumpang untuk menunjang segala bentuk kegiatannya, harga yang relatif murah, serta efisiensi waktu yang lebih cepat dan aman. Di Indonesia, untuk memayungi perkembangan ini, dikeluarkan "Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek" (Permenhub No.108/2017) yang diharapkan dapat mengatur, mengawasi dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya .

Tidak selamanya ketentuan mengenai angkutan sewa khusus berbasis online ini dapat terimplementasi dengan baik. Sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak hanya merugikan konsumen namun juga pemilik kendaraan yang dijadikan kendaraan angkutan sewa khusus dan driver,

---

<sup>1</sup> Soegijanta Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

Keberadaan angkutan umum berbasis online ini atau angkutan khusus, yang salah satunya dilakukan oleh Grab Car Indonesia, di satu sisi memberikan alternatif baru bagi konsumen dalam memilih angkutan umum namun di sisi lain memberikan dampak negatif bagi angkutan umum yang telah ada. Sistem baru ini dipandang tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia dan belum sesuai dengan teori penegakan hukum yang dimana kegiatan tersebut dirasa merugikan sebagian pihak, khususnya pihak angkutan konvensional karena dari segi tarif Grab Car Indonesia jauh lebih murah. Selain itu, kegiatan jasa transportasi berbasis online yang dilakukan pihak Grab Car Indonesia dipandang telah memberatkan dan merugikan pemilik kendaraan atau driver karena seluruh resiko yang dapat terjadi kepada kendaraan tersebut ditanggung oleh pemilik kendaraan dan bukan tanggung jawab dari pihak perusahaan karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan tersebut adalah milik perorangan atau pribadi bukan milik badan perusahaan.

Untuk permasalahan tersebut, Permenhub No. 108/2017 Pasal 27 huruf D menjabarkan bahwa “kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempelkan dikaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah oprasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo perhubungan”. Selanjutnya dalam Pasal 27 huruf E menjelaskan bahwa “kendaraan angkutan sewa khusus harus mencantumkan identitas pengemudi di tempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus”.

Pasal 27 Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 (1) Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: (a) “menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik”; (b) “Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; (c) “Memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”; (d) “Dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang diempatkan di kaca depan kana atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi,

tahun penerbitan kartu pengawas, nama badan hukum, dan latar belakang logo perhubungan”; (e) “Identitas pengemudi di tempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus”; (f) “Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah”; (g) “Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa”. Adapun Ukuran tulisan dan identitas kendaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam contoh 7 lampiran 1 yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

Pasal 27 Huruf G yang menjelaskan bahwa kendaraan sewa khusus harus mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa.

Dari penjelasan Pasal 27 “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkuta Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek belum diidahkan oleh *driver* (pemilik kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus) dan seolah tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus berbasis teknologi (online), pihak *driver* juga dianggap dirugikan oleh pihak Grab Car Indonesia karena tidak ada jaminan dari perusahaan terkait keamanan kendaraan tersebut apabila timbul kerugian bagi pemilik kendaraan.

Selain itu juga kerugian yang sengketa yang dapat timbul adalah dari salah satu sistem grab yaitu *suspend*, pada implementasinya, system suspend telah dirasa banyak merugikan bagi sebagian driver grab , karena pada prakteknya perusahaan tidak tahu peristiwa yang terjadi dilapangan dan perusahaan mengambil tindakan suspend kepada pengemudinya secara sepihak.

Dari penjelasan di atas kegiatan usaha Grab Car Indonesia dianggap tidak mengidahkan peraturan dan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah untuk melangsungkan kegiatan angkutan umum dan dari kegiatan tersebut banyak terjadi penolakan, pro dan kontra mengenai angkutan umum berbasis online.Mengenai mekanisme menarik-turunkan penumpang, angkutan umum resmi diwajibkan mematuhi pedoman pada “Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ)”, “Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan” telah mengatur ketentuan angkutan umum yaitu adalah “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

1993". Tetapi pada pelaksanaannya, angkutan umum telah banyak menuai permasalahan, khususnya persaingan dengan armada kendaraan bermotor yang menggunakan plat hitam (pribadi). Kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus berbasis online cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan pelayanan uji kendaraan. Tulisan ini selanjutnya akan membahas secara spesifik seputar permasalahan angkutan sewa khusus berbasis online, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

### **Implementasi Penggunaan Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Sewa Khusus.**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat kini Grab melakukan ekspansi dengan merilis layanan ojek online untuk menyaingi Go-Jek, yakni Grab Bike, layanan ini pun bias diterima dengan baik oleh masyarakat, dan pada Agustus 2015 PT.Grab merilis Grab Car. Pada awal peluncurannya pihak Grab mengklaim bahwa mereka telah memenuhi perihal legalitas perusahaannya, Head Of Country Manager Grab Indonesia Kiki Rizki kala itu menerangkan bahwa layanannya berbeda dengan uber yang menggunakan mobil pribadi, Grab Car bekerja sama dengan penyedia jasa mobil rental dan telah melalui lisensi KIR Transportasi sesuai dengan aturan dari kementerian perhubungan.

Kendaraan dengan nomor polisi berplat nomor hitam masih dapat beroperasi asalkan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai legalitas resmi yang menyelenggarakan sarana transportasi contohnya adalah badan hukum yang menaungi dalam bidang jasa transportasi umum, namun pada faktanya kini legalitas Grab Car masih tetap dipertanyakan. Pada pelaksanaannya pada driver Grab Car menggunakan mobil pribadi bukan mobil rental.

Kegiatan jasa transportasi berbasis online yang dilakukan pihak PT.Grab Car Indonesia dipandang telah memberatkan dan merugikan pemilik kendaraan atau *driver* karena seluruh resiko yang dapat terjadi kepada kendaraan tersebut ditanggung oleh pemilik kendaraan dan bukan tanggung jawab dari pihak perusahaan karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan tersebut adalah milik perorangan atau pribadi bukan milik badan perusahaan. Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan telah meresmikan angkutan umum berbasis

online dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan tetapi di anggap belum dapat terimplementasikan dengan baik, dari segi pengawasan dan penegakan peraturan menteri perhubungan tersebut, dalam “Pasal 27 huruf D” menjelaskan bahwa kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempelkan dikaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo perhubungan. “Pasal 27 huruf E menjelaskan bahwa kendaraan angkutan sewa khusus harus mencantumkan identitas pengemudi di tempatkan pada *dashboard* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus”. “Pasal 27 Huruf G yang menjelaskan bahwa kendaraan sewa khusus harus mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa”.

Dari penjelasan “Pasal 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkuta Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek” belum diidahkan oleh *driver* (pemilik kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus) dan seolah tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus berbasis teknologi (online), pihak *driver* juga dianggap dirugikan oleh pihak PT.Grab Car Indonesia karena tidak ada jaminan dari perusahaan terkait keamanan kendaraan tersebut apabila timbul kerugian bagi pemilik kendaraan.

Jika pemilik kendaraan yang dijadikan kendaraan angkutan sewa khusus mengalami kerugian atau permasalahan hukum terkait dengan kendaraan tersebut, pihak dari PT.Grab Car Indonesia seolah-olah tidak bertanggung jawab karena pihak PT.Grab Car Indonesia beralih bahwa perusahaan tersebut hanya sebatas penyedia jasa aplikasi (aplikator) bukan sebagai perusahaan angkutan umum, maka apabila kendaraan yang dijadikan angkuta sewa khusus mengalami kerugian dari kegiatan angkutan tersebut maka pemilik kendaraan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan.

Penegakan hukum di Indonesia bersifat dinamis sejalan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi di Indonesia mendorong dan menciptakan system angkutan

umum yang baru yaitu system angkutan online berbasis teknologi android. Sejarah menunjukkan bahwa kondisi masyarakat dan teknologi pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum di berbagai bidang, khususnya di bidang jasa angkutan umum atau jasa moda transportasi.

Kewenangan dari Dinas Perhubungan yaitu kewenangan dalam pengawasan dan memberikan sanksi administratif, dalam pelaksanaan kegiatan dari angkutan umum khususnya angkutan sewa khusus. "Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkuta Orang Tidak Dalam Trayek" dirasa belum dapat terimplementasikan dengan baik.

Permasalahan demi permasalahan mulai bermunculan dari terobosan baru dalam dunia sarana moda transportasi umum masyarakat, berbagai macam permasalahan mulai dari keabsahan kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus, regulasi kendaraan, keamanan bagi pemilik kendaraan atau driver dan keamanan bagi konsumen pengguna kendaraan sewa khusus berbasis teknologi informasi (online), sampai dengan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa aplikasi angkutan sewa khusus (aplikator).

Stiker tanda angkutan sewa khusus yang dikeluarkan oleh Kemenhub berfungsi untuk salah satu cara mengidentifikasi berapa banyak kendaraan sewa khusus yang beroperasi di suatu wilayah, stiker tersebut juga berfungsi sebagai salah satu tanda bahwa kendaraan pribadi atau kendaraan badan hukum tersebut adalah legal dan telah sesuai dengan Permenhub No. 108/2017.

Perekrutan *driver* atau perekrutan kendaraan angkutan sewa khusus pada dasarnya harus melalui prosedur yang benar, yaitu pertama kendaraan harus lolos uji KIR terlebih dahulu, setelah kendaraan memiliki surat lolos uji KIR yang dikeluarkan oleh Dinas terkait maka *driver* atau pemilik kendaraan dilimpahkan ke Dinas Perhubungan sesuai dengan wilayahnya, setelah itu baru penyedia jasa aplikasi dapat merekrut calon drivernya. Tetapi pada implementasinya peraturan ini yaitu "PERMENHUB 108 Tahun 2017" seolah tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa aplikasi, calon driver dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada aplikator dan pihak dari aplikator dapat langsung menerima calon *driver* tersebut dengan syarat telah memenuhi kriteria pendaftaran calon pengemudi. Seharusnya penyedia jasa aplikasi menuruti yang telah diamanatkan peraturan menteri tersebut.

Ditinjau dari “Teori Negara Hukum yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara tanpa terkecuali harus taat atau tunduk pada supremasi hukum”, maka Grab Car Indonesia wajib mematuhi dan taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk tunduk terhadap ketentuan di atas.

### **Tanggung Jawab PT.Grab Car Indonesia**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan orang dalam angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi (online) tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kerugian materil secara perdata (*private recht*) maupun secara pidana (*public recht*), banyak hal yang dapat terjadi pada saat kegiatan tersebut contohnya seperti, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus terjadi kecelakaan, kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus terjadi pengerusakan akibat bentrok dengan angkutan konvensional, kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus di rampas secara paksa oleh penumpang atau konsumen, dan banyak hal yang dapat terjadi dari kegiatan angkutan sewa khusus yang dapat timbul permasalahan hukum baik kerugian secara perdata ataupun pidana.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Ibu Teviani Wulansari, yang menjabat sebagai Analisis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa “apabila kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus mengalami kerugian secara perdata (*private recht*) yaitu contohnya, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, mengalami kerugian dari kegiatan angkutan sewa khusus dan lain-lain yang di indikasi dapat menimbulkan kerugian secara perdata (*private recht*) terhadap kendaraan, maka pemilik kendaraan yang dijadikan angkutan online atau dalam Peraturan “Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” yang disebut sebagai angkutan sewa khusus tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi (aplikator) angkutan umum, karena perusahaan yaitu PT.Grab Indonesia berstatus sebagai perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa aplikasi untuk memanggil atau menyewa angkutan sewa khusus, driver dapat meminta ganti rugi kepada badan hukum yang dia daftarkan atau dapat menuntut sesuai dengan perjanjian awal”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada Ibu Teviani Wulansari, S.Sit. (bidang Analisis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat), Bandung, 16 Juli 2018.

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh Grab Indonesia dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab atas segala kerugian materil maupun imateril baik berupa kerusakan, kehilangan property, kemungkinan cedera yang mungkin diderita dari kegiatan angkutan online, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala cedera terhadap driver bahkan atau kehilangan nyawa atau properti bahkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari bencana alam sekalipun.

### **Upaya Pemilik Kendaraan Pribadi Jika Terjadi Sengketa Atau Permasalahan Hukum**

Setiap kegiatan usaha yang ada di Indonesia tidak terkecuali Grab Car harus memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik secara tertulis maupun praktis filosofis dari kegiatan usaha. Di era globalisasi pada saat ini terdapat fenomena angkutan online yang cukup menarik perhatian dari masyarakat, indonesia yaitu taxi berbasis online atau dalam "PERMENHUB 108 Tahun 2017" disebut sebagai angkutan sewa khusus, "Pasal 33 poin 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV sebagai landasan perekonomian bangsa Indonesia" menyatakan bahwa : (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan"; (2) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna sistem ekonomi demokrasi pancasila yang dianut bangsa Indonesia". Setiap kegiatan usaha yang dilakukan berada dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan disini bukan berarti pemerintah melakukan kendali penuh terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap masyarakat. Namun campur tangan pemerintah merupakan suatu upaya dalam melakukan proteksi bagi para pengusaha maupun pelaku usaha. Namun keberadaan angkutan sewa khusus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang efisien pelayanan seperti Grab Car adalah salah satu terobosan terbaru yang dirasa dapat mengakomodir kebutuhan akan moda transportasi di masyarakat modern.

Menurut Teori Pembangunan disebutkan bahwa : "Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan budaya. Alexander Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya".

Alexander Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya". "Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat."<sup>3</sup> Teori ini dibuat, untuk menerangkan berbagai macam fenomena dan perilaku ekonomi yang sedang terjadi, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan bisnis yaitu bahwa bisnis dapat membantu masyarakat Indonesia memperoleh peluang usaha, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terbantu dengan adanya peluang bisnis yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang mandiri, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Dengan demikian, bisnis baru dapat dijalankan. Pelaku kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis membutuhkan peranan hukum yaitu untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Faktor utama dari hukum dapat berperan dalam kegiatan ekonomi adalah hukum mampu menciptakan stability, yaitu menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan – kepentingan yang saling bersaing. Lalu fungsi predictability, untuk meramalkan akibat dari satu langkah – langkah yang diambil. Kemudian aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>4</sup>

Fenomena jasa moda transportasi berbasis teknologi aplikasi berbasis online sebenarnya merupakan salah satu dari jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kebutuhan mobilitas dalam hal moda transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat teknologi aplikasi berbasis online ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar khususnya Seperti

---

<sup>3</sup> Frank dan Andre Gunder, *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1984), hlm. 34.

<sup>4</sup> Erman Raja guguk, " *Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial*". Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, buku 3, Badan pembinaan hukum Nasional departemen kehakiman RI, Jakarta, 252.

Kota Bandung, Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Moda transportasi teknologi berbasis online telah menjadi salah satu moda transportasi alternatif yang diinginkan oleh masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan jasa moda transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya. menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan moda transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan “hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu:

*Pertama*, Pekerjaan, dari unsur tersebut dapat terpenuhi apabila pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver grab tidak menerima perintah kerja dari perusahaan, melainkan dari konsumen dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya angkutan umum pada umumnya.

*Kedua*, Upah, unsur ini dapat terpenuhi apabila para pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. *Driver* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, malah justru *driver* Grab harus membagi 20 (dua puluh) persen dari pendapatannya ke perusahaan berupa potongan dari saldo *top up driver*.

Salah satu prinsip dalam “Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak diatas 17 tahun ( orang yang cakap menurut hukum). Walaupun Grab Car adalah perusahaan yang bukan berasal dari Negara Indonesia, Grab Car harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, karena perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya berada di wilayah hukum Indonesia. Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan atau semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada

hukum, dan tidak seorangpun berada di atas hukum (*above the law*) atau mempunyai imun hukum”.<sup>5</sup>

Ditinjau dari “Teori Negara Hukum yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara tanpa terkecuali harus taat atau tunduk pada supremasi hukum”, maka Grab Car Indonesia harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk tunduk terhadap “PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek”. “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Perlindungan hukum bagi pekerja yang menggunakan aplikasi grab sebagai mata pencarian, yang sudah terdaftar sebagai pekerja di grab seharusnya memiliki perlindungan hukum yang jelas, untuk menjamin hak-hak pekerja seperti yang tercantum dalam menurut “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” dapat dilakukan dengan “pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar”.

Grab Car Indonesia memberikan ketetapan kepada mitra atau calon drivernya bahwa perusahaan tidak memberikan jaminan atas segala kerugian termasuk kerusakan kendaraan bahkan apabila driver mengalami kerugian dari perilaku tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa driver tersebut maka perusahaan tidak bisa di mintai pertanggung jawaban atas peristiwa hukum tersebut.

## **Penutup**

Pasal 27 Ayat 1 huruf D Permenhub No. 108/2017, kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa sticker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun

---

<sup>5</sup> Moh.Kusniardi Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm, 3.

penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus seolah tidak mengindahkan kewajibannya dan tidak menempelkan sticker sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan sewa khusus, perusahaan penyedia jasa aplikasi (*aplikator*) yaitu Grab Car Indonesia seolah tidak mewajibkan kepada *driver*-nya untuk memasang sticker tersebut yang dimana sticker tersebut adalah sebagai salah satu syarat administratif agar kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus dapat beroperasi sesuai dengan peraturan.

*Driver* tidak dapat menuntut ganti rugi baik secara perdata maupun secara pidana kepada pihak Grab Car Indonesia apabila *driver* atau pemilik kendaraan yang dijadikan angkutan sewa khusus mengalami kerugian dari kegiatan angkutan sewa khusus, *driver* hanya dapat meminta ganti kerugian kepada badan hukum menjadi bagian dari salah satu syarat untuk dapat menjadi driver angkutan sewa khusus. Akibat dari itu maka *driver* tidak mempunyai perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau mengalami kerugian secara pidana maupun secara perdata.

Pasal 66 mewajibkan kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus wajib berbadan hukum, baik itu PT, CV atau koperasi, tetapi pada faktanya banyak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus tidak berbadan hukum, minimnya pengawasan dari dinas terkait mengakibatkan tidak terlaksanakan dengan baik dari Permenhub tersebut.

Minimnya pengawasan dari instansi terkait mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain baik kerugian secara perdata maupun secara pidana. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan seharusnya dapat di implementasikan dengan baik, Dishub dalam hal ini harus lebih tegas dalam menangani permasalahan yang timbul dari kegiatan sangkutan sewa khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Frank dan Andre Gunder, *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1984.
- Gukguk, Erman Raja, "*Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial*". Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, buku 3, Badan pembinaan hukum Nasional departemen kehakiman RI, Jakarta.
- Ibrahim, Moh.Kusniardi Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti 3, 1988.
- Tjakranegara, Soegijanta, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Wawancara kepada Ibu Teviani Wulansari.,S.Sit. (bidang Analisis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat), Bandung, 16 Juli 2018.

